

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Periode laporan

Tahun 2023

Untuk Publikasi website bank

Divisi Risk Management

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Nama Bank : China Construction Bank (CCB) Indonesia
Laporan Tahun : Desember 2023

Laporan Kualitatif Manajemen Risiko - Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Item	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Umum
a.	Bagaimana model bisnis ditentukan dan interaksi dengan profil risiko keseluruhan (yaitu risiko utama terkait model bisnis dan bagaimana setiap risiko diungkapkan) dan bagaimana profil risiko bank berinteraksi dengan toleransi risiko yang telah disetujui direksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Bank CCB Indonesia (Bank) memandang bahwa penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menjalankan strategi aktivitas usaha dalam upaya merespon dinamika eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat, mempertahankan tingkat kesehatan bank serta memastikan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. - Penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank mencakup perencanaan, strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta metodologi manajemen risiko. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan disampaikan secara tepat. - Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain Nomor: 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (beserta lampiran), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2023 tertanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Bank memiliki kebijakan internal berupa Kebijakan Umum dan Pedoman-Pedoman Umum Manajemen Risiko (“KPU”) yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik, KPU ini dilakukan review secara berkala dan disesuaikan dengan POJK/SEOJK dan ketentuan lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan manajemen risiko Bank CCB Indonesia senantiasa patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Regulator dan mengacu kepada banking <i>industry best practices</i>. Seluruh pelaporan terkait dengan produk dan/atau aktivitas Bank telah disampaikan kepada Regulator dengan baik dan tepat waktu - Penerapan Manajemen Risiko Bank secara prinsip mengacu pada pilar-pilar dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan otoritas serta peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko sejalan dengan perkembangan penerapan kerangka Basel yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis, serta menyesuaikan kemampuan Bank dan <i>best practices</i>. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis maupun aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga agar dapat menghasilkan <i>return</i> yang optimal sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> yang telah ditetapkan. - Dalam menjalankan usahanya, Bank berhadapan dengan risiko yang melekat (inheren) di seluruh kegiatan bisnis dan operasional perbankan. Pengelolaan risiko Bank dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, & Risiko Strategik. Pengelolaan terhadap risiko tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Regulator. Bank juga melaksanakan prinsip transparansi atas pengelolaan risiko melalui laporan publikasi yang disampaikan kepada Regulator dan publik melalui informasi di website, dan media massa - Dengan adanya penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> menjadi dasar untuk menetapkan indicator penilaian peringkat profil risiko Bank secara <i>inherent</i> yang terdiri atas peringkat <i>low, low to moderate, moderate, moderate to high, dan high</i>
b.	<p>Struktur tata kelola risiko: tanggung jawab Bank (pengawasan dan delegasi otoritas, rincian tanggung jawab berdasarkan jenis risiko, unit bisnis, dll); hubungan antar struktur organisasi yang terlibat dalam manajemen risiko (yaitu Direksi, pejabat eksekutif, komite risiko yang terpisah, komite manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi internal audit)</p>	<p>Bank CCB Indonesia memiliki struktur organisasi dalam mendukung penerapan manajemen risiko, <i>three lines of defense, risk owner, risk control, risk assurance</i>, dengan organ struktur sebagaimana diuraikan di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dewan Komisaris memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas dalam penerapan manajemen risiko, begitupun dalam melakukan pengawasan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko (<i>risk oversight</i>) melalui Komite Pemantau Risiko. 2. Pengawasan Aktif Direksi (BOD) Direksi Bank CCB Indonesia memberikan arahan dalam penerapan manajemen risiko, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif. Direksi menjalankan fungsi kebijakan

		<p>risiko (risk policy) melalui komite-komite Direksi seperti Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Asset & Liability (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Komite Pemantau Risiko merupakan fungsi pengawasan manajemen risiko pada level Komisaris dan Pihak Independen.</p> <p>4. Komite Manajemen Risiko</p> <p>Komite Manajemen Risiko merupakan fungsi pelaksanaan manajemen risiko pada level Direksi dan pejabat eksekutif untuk mengarahkan dan menyetujui penyusunan strategi, kebijakan, prosedur, limit dan metodologi risiko. Berdasarkan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko dengan nomor dokumen 240/PEDO-CCBI/KOMR/IX/2013 Nomor Revisi 03 per tanggal 20 April 2022.</p> <p>5. <i>Asset dan Liabilities Management Committee (ALCO)</i></p> <p>ALCO merupakan fungsi pelaksanaan manajemen risiko dalam melakukan pengelolaan risiko pasar, dan pengelolaan likuiditas Bank. Pelaksanaan ALCO mengacu kepada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite ALCO dengan nomor dokumen 242/PEDO-CCBI/ALCO/IX/2013 Rev 04.</p> <p>6. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)</p> <p>Komite Kebijakan Perkreditan merupakan pelaksanaan manajemen risiko dalam peranannya membantu Direksi dalam melakukan perumusan kebijakan perkreditan yang diatur, berdasarkan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan dengan nomor dokumen 251/PEDO-CCBI/KOKP/XI/2013. Rev 03.</p> <p>7. Risk Taking Unit</p> <p>Unit bisnis merupakan risk taking unit yang bertanggung jawab atas masing-masing risiko pada aktivitas bisnis.</p> <p>8. Divisi Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia</p> <p>Divisi Manajemen Risiko merupakan fungsi pengelolaan penerapan manajemen risiko pada Bank CCB Indonesia yang independen terhadap aktivitas operasional Bank. Divisi Manajemen Risiko saat ini berada di bawah Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko.</p>
--	--	--

		<p>9. <i>Internal Control</i></p> <p>Sistem Pengendalian Internal dimasing-masing Divisi dan Kantor Bank didukung oleh fungsi pengawasan dari Divisi Audit Internal, pengawasan dari Divisi Kepatuhan, serta Satuan Kerja Anti-Fraud.</p>
c.	Media untuk mengkomunikasikan, menolak, dan mendorong budaya manajemen risiko dalam Bank (yaitu <i>code of conduct</i> ; panduan terkait batas operasional atau prosedur untuk mencegah pelanggaran atau pelampauan batas risiko Bank; prosedur untuk meningkatkan dan membagi isu risiko antara lini bisnis dan fungsi manajemen risiko).	<p>Bank menerapkan <i>Risk Awareness Culture</i> secara berkelanjutan dan konsisten dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk membangun kepekaan semua karyawan Bank terhadap budaya risiko (<i>risk culture</i>).</p> <p>Adapun Penerapan Budaya Manajemen Risiko dilakukan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank menyertakan karyawan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta program <i>refreshment</i> sesuai dengan sertifikasi minimum yang diwajibkan. Dengan adanya Program Sertifikasi tersebut, diharapkan karyawan bank memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang semakin baik. Sosialisasi ketentuan baik ketentuan internal maupun regulator melalui pelatihan dan media email. Melakukan sosialisasi terkait risiko operasional dalam rangka meningkatkan <i>risk awareness</i> kepada karyawan pada kantor cabang dan divisi. Broadcasting poster materi <i>risk management awareness</i> kepada seluruh karyawan setiap bulan
d.	Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko.	<p><i>Risk appetite</i> didefinisikan sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis Bank. <i>Risk appetite</i> yang ditetapkan oleh Bank tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.</p> <p><i>Risk tolerance</i> adalah tingkat variasi yang dapat diterima secara relatif terhadap pencapaian tujuan tertentu. Dalam menetapkan <i>risk tolerance</i> manajemen mempertimbangkan pentingnya masing-masing tujuan yang saling terkait dan menyelaraskan dengan <i>risk appetite</i>.</p> <p><i>Risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dipertimbangkan dalam penyusunan dan perubahan rencana strategis bisnis bank (RBB) yang dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, kaji ulang terhadap <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p>
e.	Deskripsi proses pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi,	Pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi meliputi laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko yang berisikan uraian atas Profil Risiko Bank, Tata Kelola Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan permodalan. Selain itu juga dilaporkan secara khusus

	<p>khususnya terkait dengan ruang lingkup dan isi dan laporan eksposur risiko.</p>	<p>yaitu laporan profil risiko Bank yang berisikan detail pengukuran 8 jenis risiko, dimana sebelum dilaporkan per 3 bulan terlebih dahulu disampaikan di dalam rapat Komite Manajemen Risiko.</p> <p>Laporan Penerapan manajemen risiko disampaikan kepada dewan komisaris per 3 bulan yang berisikan laporan exposure 8 jenis risiko dan kualitatif penerapan manajemen risiko.</p> <p>Selain itu kewajiban pelaporan penerapan manajemen risiko dilakukan secara rutin dengan mengacu kepada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait dengan penerapan manajemen risiko.</p>
<p>f.</p>	<p>Informasi kualitatif terkait stress test yaitu portofolio dari stress test, skenario dan metodologi yang digunakan, serta penggunaan stress test dalam manajemen risiko.</p>	<p>Dalam rangka penerapan manajemen risiko, maka Risk Management Division melakukan <i>stress testing</i> yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur kemampuan ketahanan permodalan Bank dalam mengatasi kondisi ekstrim yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi yang memburuk. 2. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam upaya mitigasi risiko dalam kondisi stress. <p>Stress testing yang dilakukan Bank terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stress Testing Risiko Kredit, dilakukan 4 kali dalam setahun dengan berbagai scenario penurunan kualitas kredit hingga level yang dianggap kondisi terburuk, baik yang dipengaruhi oleh factor variable ekonomi antara lain, peningkatan kurs rupiah, perubahan suku bunga, dan juga termasuk dampak bencana alam dan pandemic 2. Stress Testing Risiko Pasar (risiko nilai tukar dan risiko suku bunga), dilakukan per bulan, dengan berbagai scenario penurunan suku bunga kredit, peningkatan suku bunga dana, peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dan lain-lain 3. Stress Testing Risiko Operasional, dilakukan per Quartal, dengan berberapa scenario kejadian operasional yang menyebabkan dampak kepada laporan laba rugi Bank baik secara langsung-maupun tidak langsung. 4. Stress Testing Risiko Likuiditas, dilakukan per bulan, dengan berbagai scenario terjadinya penarikan dana pihak ketiga dalam skala tertentu seperti misalnya 10%, 30% hingga rasio tertentu yang dianggap menggambarkan kondisi terburuk. <p>Berdasarkan hasil stress testing Bank dapat mengukur bahwa Modal Bank terlihat cukup kuat untuk menghadapi risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Di samping terhadap modal dilakukan juga analisa dampak pada <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> yang juga telah dilakukan.</p>

g.	Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis bank dan proses untuk memonitor efektifitas dari lindung nilai dan mitigasi risiko.	<p>Dalam rangka memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis Bank, telah dilakukan pengkajian risiko atas setiap produk dan aktivitas baru yang akan dikembangkan sebelum Bank merealisasikan bisnis baru yang telah dicantumkan dan rencana bisnis bank (RBB). Selain masing-masing pemilik produk melakukan <i>business impact analysis</i> (BIA) terhadap setiap produk yang akan dikembangkan.</p> <p>Terkait lindung nilai, bank melakukan pemantauan posisi devisa terbuka, dan penilaian <i>Mark to Market</i> (MtM).</p> <p>Penentuan klasifikasi <i>Held to Maturity</i> (HTM), <i>Availabe For Sale</i> (AFS), surat berharga dan penentuan surat berharga yang dapat dimiliki oleh bank untuk memitigasi risiko pada nilai.</p> <p>Secara umum Bank dapat melakukan strategi <i>Risk Acceptance</i>, <i>Risk Avoidance</i>, <i>Risk transference</i>, dan <i>Risk Mitigation</i>.</p>

1. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena debitur gagal melakukan kewajibannya kepada Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian secara *financial* yang berdampak negatif bagi kinerja keuangan Bank secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan tujuan dapat mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan debitur atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontijensi, dimana pemberian kredit merupakan komponen terbesar sumber risiko pada aktiva neraca Bank. Manajemen risiko kredit antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko kredit sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko kredit. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Identifikasi risiko kredit terhadap sumber dan potensi timbulnya risiko kredit yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan jenis aktivitasnya.

- c. Pengukuran risiko yang melekat mencakup antara lain komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Selain itu bank melakukan stress testing risiko kredit untuk mengukur dampak perubahan kondisi internal dan eksternal terhadap portofolio perkreditan bank.
- d. Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko kredit, proses persetujuan kredit telah diatur dalam kebijakan bank, pedoman, dan SOP yang antara lain menetapkan batas wewenang pemutus kredit di regional maupun komite kredit kantor pusat sehingga pengelolaan risiko dari kredit pemutusan pemberian kredit dapat berjalan secara optimal.
- e. Analisa kredit dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of the Economy*. Selain itu, analisa kredit juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pemberian kredit terhadap eksposur risiko selain risiko kredit, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategi.
- f. Bank senantiasa mengacu kepada praktek prinsip kehati-hatian dalam menilai kualitas kredit, pemberian keputusan kredit dengan analisa yang memadai terhadap faktor penilaian 3 PILAR yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Setelah pencairan kredit dilakukan secara berkala dengan mewajibkan dilakukan kunjungan usaha debitur dan menyampaikan *call report* kepada bagian loan monitoring.
- g. Penerapan *covenant monitoring system* sebagai salah satu *tools* dalam memantau debitur untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi, atau dengan kata lain dapat membantu menurunkan atau mengendalikan risiko dari transaksi dengan menspesifikasikan hal-hal tertentu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh debitur.
- h. Penyatuan sistem informasi manajemen risiko kredit yang terintegrasi sehingga mendukung manajemen dalam melakukan monitoring kinerja perkreditan. Penerapan data warehouse yang baru untuk mendukung sistem informasi manajemen risiko kredit yang terintegrasi.
- i. Bank telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan Kebijakan Perkreditan Bank, diantaranya melalui pemberian Opini Risiko dan Opini Kepatuhan terhadap review kebijakan, pedoman maupun SOP terkait perkreditan.
- j. Untuk mengatur komposisi portofolio, Bank CCB Indonesia telah menetapkan limit sektoral untuk setiap sektor bisnis industri, penetapan *Risk Appetite* sektoral serta *Risk Acceptance Criteria* pada *Commercial & Retail Banking* yang dikaji dan dipantau secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko.
- k. Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap concentration risk pada portofolio kreditnya untuk meminimalisasi risiko yang muncul dari sektor tertentu dan/atau kelompok kredit tertentu dan senantiasa menjaga pertumbuhan bank yang sehat dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal, antara lain perubahan makro ekonomi, kebijakan pemerintah, dan factor lainnya.
- l. Untuk mengcover potensi risiko kredit dimasa yang akan datang, bank membentuk pencadangan *Expected Credit Loss* (ECL) dengan memasukan factor proyeksi *Macro Economic Variables* (MEV) dalam permodelan forward looking ECL. Selain itu bank menjaga rasio pencadangan terhadap NPL sesuai dengan target bank yang sudah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

- m. Terkait peninjauan tahunan terhadap pemodelan PSAK-71 Divisi Manajemen Risiko telah melakukan kajian yang bekerjasama dengan pihak independen untuk meninjau ulang kelayakan model risiko yang digunakan serta melakukan back testing terhadap pemodelan yang digunakan.
- n. Bank secara proaktif menjalankan *credit collection and recovery loan* untuk debitur-debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, kredit yang direstrukturisasi, dan seluruh kredit macet. *Credit collection and recovery* ini dilakukan oleh Divisi Special Asset Management. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penyitaan jaminan maupun proses pelelangan ke Balai Lelang Swasta maupun Pengadilan Negeri, Divisi Legal berperan memberikan pendampingan agar senantiasa proper secara litigasi.
- o. Hingga tahun 2023 bank masih menghadapi risiko yang bersumber dari dampak Covid-19 dimana masih terdapat penurunan kemampuan bayar debitur, dan bank secara ketat memantau portofolio kredit yang dimilikinya dengan mengacu kepada Keputusan Dewan Komisiner (KDK) No.34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang perpanjangan stimulus terkait restrukturisasi Covid-19 yang berlaku sejak tanggal 01 April 2023 sampai 31 Maret 2024.

2. Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa mendatang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan variable pasar yang antara lain akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, termasuk *derivative instrument*-nya, maupun kondisi ekonomi secara mikro dan makro.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan terhadap posisi instrument keuangan dalam *trading book* maupun *banking book*. Risiko pasar dalam *trading book* diukur dengan berbagai metodologi yang salah satunya melalui *Value at Risk* (VaR) yang memperhitungkan potensi kerugian dalam suatu periode dengan tingkat keyakinan tertentu. Manajemen risiko pasar antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko pasar. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- 2) Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar, makro ekonomi atas seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar.
- 3) Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Pasar (realisasi eksposur Risiko Pasar dibandingkan limitnya).
- 4) Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Pasar.
- 5) Memastikan bahwa besarnya modal bank yang dibutuhkan cukup untuk mengcover risiko pasar *trading book* dan *banking book*.
- 6) Simulasi stress testing pada kemungkinan pasar terburuk yang berdampak terhadap portofolio Bank.

Pengembangan system pengukuran eksposur risiko pasar antara lain melalui simulasi perhitungan VaR 99% dengan menggunakan metode statistical untuk mengukur kemampuan modal Bank mengabsorsi potensi kerugian berdasarkan kebijakan, prosedur dan SOP.

a. Interest Rate Risk in Banking Book - Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) adalah risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan (equity) dan rentabilitas (earnings) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Pengukuran IRRBB dilakukan dengan menentukan gap antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga antara bucket repricing maturities kemudian disimulasikan dengan perubahan suku bunga Bank.

Pengendalian risiko suku bunga dilakukan dengan meminimalisir gap repricing maturities pada setiap skala waktu (bucket) antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga melalui strategi asset liability management.

Strategi manajemen risiko pada IRRBB yang diterapkan dengan meminimalisir gap repricing maturities tiap bucket antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga Bank. Skenario shock suku bunga dan skenario stress test yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan pendekatan EVE dan NII yaitu perubahan suku bunga 400 basis point dengan 6 jenis skenario shock suku bunga yang digunakan yaitu :

- 1) Shock rate parallel up
- 2) Shock rate parallel down
- 3) Short down long up
- 4) Short up long down
- 5) Shock rate shock up
- 6) Shock rate shock down

Asumsi permodelan yang dipergunakan dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018.

Dalam perhitungan Δ EVE, Bank memperhitungkan seluruh arus kas tidak termasuk *margin*. Dalam proses perhitungannya, arus kas yang sudah diklasifikasi dalam 19 *time bucket* dikalikan dengan suku bunga acuan kemudian dilakukan diskonto dengan *risk-free rate* pada saat tanggal pelaporan.

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) yang diterapkan untuk Non Maturity Deposits (NMD) berada pada *time bucket* diatas *over-night* hingga 1 bulan. Jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) terlama yang diterapkan untuk

NMD berada pada *time bucket* >4Y s/d ≤5Y khusus untuk NMD retail transaksional.

b. Interest Rate Risk in Banking Book - Laporan Perhitungan IRRBB

Tabel Laporan Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book (Interest Rate Risk On The Banking Book (IRRBB))

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	T	T - 1	T	T - 1
<i>Parallel up</i>	(127,925.13)	(161,647.48)	255,212.85	(12,907.41)
<i>Parallel down</i>	(511,377.22)	(358,667.07)	(255,212.85)	12,907.41
<i>Steeper</i>	(225,994.06)	(186,244.19)		
<i>Flattener</i>	282,081.57	218,849.00		
<i>Short rate up</i>	368,467.53	265,192.51		
<i>Short rate down</i>	(550,808.54)	(430,616.21)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	550,808.54	430,616.21	255,212.85	12,907.41
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk ΔNII)	6,069,256	5,902,513	923,196.00	895,266.00
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk ΔNII)	9.08%	7.30%	27.64%	1.44%

Pada periode Triwulan IV 2023, rasio Δ EVE sebesar 9.08% dan Δ NII sebesar 27.64%. Bank telah melakukan proses bisnis dengan merealisasikan RBB yang *prudent*, selektif, mengingat persaingan yang makin ketat atas debitur yang berkualitas sehingga berdampak kepada NII. Pergerakan suku bunga pasar baik dari sisi aset maupun liabilities juga cukup menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk dapat mengelola NII dengan baik. Bank berkomitmen untuk terus berupaya untuk mengelola *portfolio asset* dan *liabilities* sehingga tetap dalam keadaan *prudent* dan *manageable*.

3.a. Risiko Likuiditas - Laporan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)

LAPORAN PERHITUNGAN TRIWULANAN /QUARTERLY CALCULATION REPORT

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN / LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) QUARTERLY

Name of Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia TBK (CCBI)

Period of Report : Q4 - 2023

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
A. HQLA				
1. HQLA Level 1				
1.1	Cash and cash equivalents	0%	187,151	187,151
1.2	Total placements with Bank Indonesia, namely:		-	
	Part of placements with Bank Indonesia that can be withdrawn during stressful conditions	0%	1,632,938	1,632,938
1.3	Securities that meet the criteria of Article 10 paragraph (1) letter c		-	
	Issued or guaranteed by governments of other countries	0%	-	-
	Issued or guaranteed by the central bank of another country	0%	-	-
	Issued or guaranteed by public sector entities	0%	-	-
	Issued or secured by a multilateral development bank	0%	-	-
	Published or guaranteed by international agencies (a.l BIS, IMF, ECB and European Community)	0%	-	-
1.4	Securities issued by the Central Government and Bank Indonesia in rupiah and foreign currency	0%	5,722,674	5,722,674
1.5	Securities issued by the government and central banks of other countries in foreign currency with a risk weight of more than 0% that meet the criteria of Article 10 paragraph (1) letter e	0%	-	-
Total HQLA Level 1				7,542,763

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
2. HQLA Level 2A				
2.1	Securities that meet the criteria of Article 11 paragraph (1) letter a:			
	Issued or guaranteed by the governments of other countries	15%	-	-
	Issued or guaranteed by the central bank of another country	15%	-	-
	Issued or guaranteed by public sector entities	15%	-	-
	Issued or secured by a multilateral development bank	15%	-	-
2.2	Securities in the form of debt securities issued by non-financial corporations that meet the criteria of Article 11 paragraph (1) letter b	15%	-	-
2.3	Securities in the form of covered bonds not issued by the reporting Bank or parties affiliated with the Reporting Bank meeting the criteria of Article 11 paragraph (1) letter b	15%	200,000	170,000
Total HQLA Level 2A				170,000
3. HQLA Level 2B				
3.1	Asset-backed securities in the form of houses that meet the criteria of Article 12 paragraph (1) letter a	25%	-	-
3.2	Securities in the form of debt securities issued by corporations that meet the criteria of Article 12 paragraph (1) letter b	50%	-	-
3.3	Common shares owned by non-Bank subsidiaries that meet the criteria of Article 12 paragraph (1) letter c	50%	-	-
3.4	Government securities or central banks of other countries with the highest rank BBB + and the lowest BBB-	50%	-	-
Total HQLA Level 2B				-
Total HQLA before adjustment				7,712,763
Adjustment for Maximum Limit of HQLA Level 2B				-
Adjustment for Maximum Limit of HQLA Level 2				-
Total HQLA				7,712,763

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
B. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih)				
1. Cash Outflow				
1.1	Withdrawal of Individual Customer's Deposit			
	Total Deposits from individual customers:			
	Stable deposit	5%	1,759,365	87,968
	Stable deposits that meet the criteria of Article 50 paragraph (2)			
	Total Stable deposits of individual customers			87,968
	Deposits are less stable	10%	4,286,141	428,614
	Less stable savings that meet the criteria of Article 50 paragraph (2)			
	Additional categories of Deposits with higher withdrawal rates set by supervisors			
	Category 1			
	Category 2			
	Category 3			
	Total Savings are less stable for individual customers			428,614
	Total Withdrawal of Individual Customer's Deposit			516,582
1.2	Withdrawal of Funding from Micro and Small Business Clients			
	Number of Micro and Small Business Customer Financing:			
	Stable funding from customers who meet the criteria of Article 15 paragraph (1)	5%	-	-
	Stable funding from customers who meet the criteria of Article 15 paragraph (2)	5%	541,852	27,093
	Stable funding from customers who meet the criteria of Article 50 paragraph (2)			
	Total Stable Funding for customers of Micro and Small Business Enterprises			27,093
	Funding that less stable than customers who meet the criteria of Article 21 paragraph (1)	10%	393,179	39,318
	Less stable funding that meets the criteria of Article 50 paragraph (2)			
	Additional categories of Deposits with higher withdrawal rates set by supervisors			
	Category 1			
	Category 2			
	Category 3			
	The less stable funding amount from Micro and Small Business Enterprises			39,318
	Number of Withdrawal of Funding for Micro and Small Business			66,411

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
1.3	Withdrawal of Funding from Corporate Clients			
	Funding amount from corporate customers:			
	Operational savings:			
	Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS)	5%	95,338	4,767
	Not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS)	25%	2,156,320	539,080
	Operational savings that meet the criteria of Article 50 paragraph (1):			
	Guaranteed by the guarantee institution			
	Not guaranteed by the guarantee institution			
	Total Deposits of corporate customers			543,847
	Deposits non-operating and / or non-operating liabilities			
	Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS)	20%	79,522	15,904
	Not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS)	40%	5,314,067	2,125,627
	Deposits non-operational and / or non-operating liabilities that meet the criteria of Article 50 paragraph (1):			
	Guaranteed by the guarantee institution			
	Not guaranteed by the guarantee institution			
	Securities in the form of debt securities issued by the Bank	100%	-	-
	Total non-operating deposits and / or non-operating liabilities			2,141,531
	Total of Withdrawals Funding Derived from Corporate Customers			2,685,378
1.4	Withdrawal of Funds by Collateral (Secured Funding)			
	The transaction is conducted with Bank Indonesia	0%	-	-
	The transaction with HQLA Level 1 collateral	0%	-	-
	The transaction by collateral HQLA Level 2A	15%	-	-
	Transactions are made with the Central Government or public sector entities that have the highest risk weight of 20% or multilateral development banks, with collateral other than HQLA Level 1 or HQLA Level 2A	25%	-	-
	Transactions with HQLA collateral Level 2B are EBA	25%	-	-
	Transactions with collateral HQLA Level 2B in addition to EBA	50%	-	-
	Transactions are made with collateral other than HQLA	100%	-	-
	Total Withdrawal of Funds by Collateral (Secured Funding)			-

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
1.5	Other Cash Outflow (Additional Requirement)			
	Other cash outflows related to derivative transactions	100%	-	-
	Other cash outflows related to the increase in liquidity requirements			
	Related to the downgrade (rating) of the Bank in Funding transactions, derivatives, and other agreements	100%	-	-
	Related to mark-to-market changes of derivative transactions or other transactions	The largest absolute net collateral flow for 30 days that is realized in 24 months	-	-
	Related to the potential for changes in the value of collateral for derivatives and other transactions	20%	-	-
	Related to the excess of non-segregated collateral which is controlled by the Bank which can be contractually taken at any time by the counterparty	100%	-	-
	Related to the obligation of providing collateral to the counterparty of a particular transaction but the counterparty has not requested such collateral	100%	-	-
	Related to the potential for collateral exchange in the form of HQLA to be not HQLA	100%	-	-
	Other cash outflows related to Funding losses			
	Derived from asset-backed securities, covered bonds, and other structured financing instruments issued by the Bank	100%	-	-
	Derived from asset-backed commercial papers, conduits, securities investment vehicles	100% of funding due within 30 days and potential assets to be repaid within 30 days ahead	-	-
	Other cash outflows relate to commitment obligations in the form of credit facilities			
	Facilities are provided to individuals or Micro and Small Business Enterprises	5%	400,485	20,024
	Facilities are granted to non-financial corporations, the Central Government, Bank Indonesia, other state governments, central banks of other countries, public sector entities, and / or multilateral development banks	10%	2,233,288	223,329
	Facilities are granted to the Bank and / or financial services institutions	40%	-	-
	Facilities are granted to other entities	100%	227,364	227,364

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
Other cash outflows are related to the commitment obligations in the form of liquidity facilities				
	Facilities are provided to individuals or Micro and Small Business Enterprises	5%	-	-
	Facilities are granted to non-financial corporations, the Central Government, Bank Indonesia, other state governments, central banks of other countries, public sector entities, and / or multilateral development banks	30%	-	-
	Facilities are provided to the Bank	40%	-	-
	Facilities are provided to financial institutions and / or other entities	100%	-	-
Other contractual obligations to provide funds to:				
	Financial services institutions	100%	-	-
	Individual customers	100% of the value of the excess difference between the contractual obligation to disburse funds with 50% of the total cash inflows	-	-
	Non-financial corporation	100% of the value of the excess difference between the contractual obligations to disburse funds with 50% of the total cash inflows	-	-
Other contingent financing obligations				
	Comes from trade finance instruments	3%	-	-
	"Derived from credit facilities and liquidity facilities of a nature Unconditionally revocable uncommitted "	0%	-	-
	Derived from letter of credit (L / C) and warranty not related to trade finance obligations	5%	3,998	200
	Derived from the potential demand for repurchase of bank debt or associated with securities investment vehicles and other financing facilities	5%	-	-
	Derived from structured products that are anticipated by customers through ready marketability	5%	-	-

(Eqv IDR Mio)

No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
	Comes from managed funds sold for the purpose of maintaining stability	5%	-	-
	The obligation to cover potential buyback of securities, with or without collateral, which has a period of more than 30 (thirty) days for issuers having affiliation with the dealer or market maker	5%	-	-
	Non-contractual liabilities of short position of customers covered by other customers' collateral	50%	-	-
	Other contractual cash outflows	100%	-	-
Total of Withdrawals related to Other Cash Out (Additional Requirement)				470,917
Total of Cash Outflows				3,739,288
2. Cash Inflows				
2.1	Loan with Collateral (Secured Lending)			
	"Collateral is not reused to cover short positions Customer "			
	Collateral is HQLA Level 1	0%	-	-
	Collateral is HQLA Level 2A	15%	-	-
	Collateral in the form of Asset Backed Securities that meet the requirements of HQLA Level 2B	25%	-	-
	Collateral in the form of HQLA Level 2B other than Asset Backed Securities	50%	-	-
	The transaction in the form of margin lending but the collateral in addition to HQLA	50%	-	-
	Collateral does not meet the requirements as mentioned above	100%	-	-
	Collateral is reused to cover short positions of customers	0%	-	-
Total of Cash Flows Originated from Loans with Collateral (Secured Lending)				-
2.2	Claims by Counterparty			
	Individual customers	50%	94,410	47,205
	Customers of Micro and Small Business Enterprises	50%	6,497	3,248
	Financial services institutions	100%	140,615	140,615
	Bank Indonesia	100%	-	-
	Other (non-financial corporate customers, Central Government, other state governments, public sector entities and multilateral development banks)	50% of the contractual value and / or 100% of the contractual value in the event that the rate of receipt comes from non-HQLA securities with remaining period of less than 30 days.	698,648	349,324

				(Eqv IDR Mio)
No.	Component	Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate	Outstanding or Market Value	Value after Haircut or Run-off Rate or Inflow Rate
The total of cash inflows by the counterparty				540,393
2.3	Other Cash Inflows			
	Derived from derivative transactions	100%	-	-
	Comes from other contractual bills	50%	-	-
Total of Cash Inflow Other				-
Total of Cash Inflow				540,393
Total of Cash Inflows which can be calculated in LCR Calculation (maximum 75% of Total Outflow Cash)				540,393
Total Net Cash Out Flow				3,198,895
C. LCR				
Total HQLA				7,712,763
Total Net Cash Out Flow				3,198,895
Result of LCR				241.11%

1. Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* ini dibuat berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum. Nilai LCR Bank CCB Indonesia periode Desember 2023 sebesar 241,11% atau berada di atas ketentuan minimum OJK yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan kondisi Bank cukup baik dalam mengelola kebutuhan likuiditas untuk menopang aktivitas Bisnis.
2. Nilai LCR Triwulan IV tahun 2023 diperoleh dari rata-rata harian selama bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023.
 - a. Total HQLA pada Triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,70% dibandingkan Triwulan III tahun 2023. Total *Net Cash Outflow* pada Triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,43% dibandingkan Triwulan III tahun 2023. Peningkatan rasio HQLA yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan rasio *Net Cash Outflow* menyebabkan rasio LCR naik.

- b. Total rata-rata HQLA level 1 pada periode Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 7,54 triliun, naik sebesar Rp. 447,55 miliar dibandingkan periode Triwulan III tahun 2023 yang sebesar Rp. 7,09 triliun. Peningkatan signifikan terdapat pada pos Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dalam rupiah sebesar Rp. 539,02 miliar dan terdapat penurunan pada pos bagian dari penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres sebesar Rp. 96,88 miliar.
- c. Total rata-rata Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*) pada periode Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 3,19 triliun, naik sebesar Rp. 248,65 miliar dibandingkan periode Triwulan III tahun 2023 yang sebesar Rp. 2,95 triliun. Hal ini disebabkan oleh:
 - Peningkatan Arus Kas Keluar yang dipengaruhi oleh pos simpanan non-operasional nasabah korporasi yang tidak dijamin oleh LPS, naik sebesar Rp. 271,01 miliar atau 14,62% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2023.
 - Peningkatan Arus Kas Masuk yang dipengaruhi oleh pos tagihan berdasarkan pihak lawan dari nasabah korporasi non-keuangan dan entitas sektor publik yang naik sebesar Rp. 73,23 miliar atau 26,55% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2023.

Penerapan manajemen risiko likuiditas telah berjalan dengan baik. Peran aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite ALCO senantiasa memonitor kondisi likuiditas secara rutin.

3.b. Risiko Likuiditas - Laporan NSFR

KERTAS KERJA

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)

Nama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Bulan Laporan : Desember 2023

A. Perhitungan NSFR

Dalam Jutaan Rupiah

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun	
1 Modal :	6,386,216	-	-	-	6,386,216	6,551,425	-	-	-	6,551,425
2 Modal sesuai POJK KPMM	6,386,216	-	-	-	6,386,216	6,551,425	-	-	-	6,551,425
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	1,594,734	6,886,459	173,862	-	7,925,718	1,663,906	7,051,270	201,731	-	8,147,512
5 Simpanan dan pendanaan stabil	1,144,009	1,535,665	43,692	-	2,587,198	1,132,074	1,271,086	42,772	-	2,323,635
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil	450,725	5,350,794	130,170	-	5,338,520	531,832	5,780,184	158,959	-	5,823,877
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	2,219,221	7,464,554	115,591	-	4,698,392	2,536,999	8,389,060	130,379	-	5,160,027
8 Simpanan operasional	2,084,078	-	-	-	1,042,039	2,397,212	-	-	-	1,198,606
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	135,142	7,464,554	115,591	-	3,656,353	139,786	8,389,060	130,379	-	3,961,421
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Total ASF					19,010,326					19,858,964

Dalam Jutaan Rupiah

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	≤ 6 bulan	> 6 bulan - 1 tahun	> 1 tahun	
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR	1,850,506	168,247	1,098,855	387,898	82,750	1,765,520	810,009	2,765,558	636,693	210,613
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	262,645	631,830	-	-	447,238	121,147	45,000	-	-	83,074
17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	3,253,426	1,825,855	11,291,296	11,849,181	-	2,234,429	3,292,753	13,531,559	13,990,003
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	2,500	4,317	18,934	21,467	-	7,920	1,998	17,814	20,001
20 kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	2,814,770	1,108,739	9,822,232	10,310,651	-	1,612,487	2,598,721	11,937,178	12,252,206
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	436,156	712,799	1,450,131	1,517,063	-	614,022	692,034	1,376,567	1,547,796
24 Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	170,000
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Aset lainnya :	4,466,642	503,496	3,678	805,146	1,587,840	1,114,748	496,098	-	1,145,390	1,908,680
27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	4,466,642	503,496	3,678	805,146	1,587,840	1,114,748	496,098	-	1,145,390	1,908,680
32 Rekening Administratif	-	-	-	-	455,832	-	-	-	-	389,737
33 Total RSF	-	-	-	-	14,422,842	-	-	-	-	16,582,105
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio (%)</i>)	-	-	-	-	131.81%	-	-	-	-	119.76%

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas

1. Perhitungan *Net Stable Funding ratio* (NSFR) ini dibuat berdasarkan POJK No.50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) bagi Bank Umum. Pada periode Desember 2023, nilai NSFR Bank CCBI berada di atas ketentuan minimum OJK (100%), yaitu 119,76%.
2. Nilai NSFR Bank CCBI periode Desember 2023 turun 12,05% dari nilai NSFR periode September 2023 yang sebesar 131,81%. Penurunan NSFR periode Desember 2023 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total *Available Stable Funding* (ASF) mengalami peningkatan sebesar 4,46% dari periode September 2023, dan total *Required Stable Funding* (RSF) juga mengalami peningkatan sebesar 14,97% dari periode September 2023.
 - b. Total *Available Stable Funding* (ASF) periode Desember 2023 sebesar Rp. 19,86 triliun, naik sebesar Rp. 848,64 miliar dibandingkan periode September 2023 yang sebesar Rp. 19,01 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp. 461,64 miliar.
 - c. Total *Required Stable Funding* (RSF) periode Desember 2023 sebesar Rp. 16,58 triliun, naik sebesar Rp. 2,16 triliun dari periode September 2023 yang sebesar Rp. 14,42 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil serta entitas sektor publik sebesar Rp. 1,94 triliun.
3. Pada periode Desember 2023, komposisi ASF terbesar bersumber dari simpanan yang berasal dari nasabah perorangan Rp. 8,15 triliun atau 41,03% dari total ASF. Sementara itu, untuk komposisi RSF terbesar bersumber dari pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) sebesar Rp. 13,99 triliun atau 84,37% dari total RSF.

Hal ini mencerminkan bahwa Bank memiliki kemampuan dalam mengelola likuiditas dengan jangka waktu satu tahun dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam periode satu tahun ke depan.

3.c. Risiko Likuiditas - Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

ASET TERIKAT (ENCUMBRANCE - ENC)

Posisi 31 Desember 2023

dalam juta rupiah

	a	b	c	d
	Aset Terikat (<i>Encumber</i>)	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	94,360	2,896,303	5,636,203	8,626,866

ASET TERIKAT (ENCUMBRANCE - ENC)

Posisi 30 Desember 2022

dalam juta rupiah

	a	b	c	d
	Aset Terikat (<i>Encumber</i>)	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	0	3,436,849	4,900,541	8,337,390

Aset terikat (*encumbered assets*) adalah aset Bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank. Aset terikat yang tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini Bank tidak memiliki eksposur yang dikategorikan sebagai aset terikat.

Saat ini, Bank memiliki aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia sebesar Rp. 2,90 triliun termasuk GWM sebesar Rp. 1,34 triliun. Aset yang ditempatkan di Bank Indonesia ini terdiri dari penempatan dalam rupiah sebesar Rp. 2,44 triliun dan penempatan dalam valas sebesar Rp. 0,45 triliun. Aset yang disimpan di Bank Indonesia tersebut belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas namun tetap diperhitungkan sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Liquidity Coverage Ratio Bagi Bank Umum.

Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Liquidity Coverage Ratio Bagi Bank Umum. Saat ini Bank memiliki aset tidak terikat sebesar Rp. 5,64 triliun, berupa Kas sebesar Rp. 212,84 miliar, Surat Berharga Pemerintah sebesar Rp. 1,10 triliun, Reverse Repo sebesar Rp. 1,06 triliun, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebesar Rp. 3,07 triliun dan Obligasi Bank sebesar Rp. 0,20 triliun.

3.d. Risiko Likuiditas - Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Risiko likuiditas adalah adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai:

1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak bisa melikuidasi posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak likuid atau terjadi gangguan di pasar.
2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan *liquid asset* atau memperoleh pendanaan.

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparty*, dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator, antara lain *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan beberapa rasio likuiditas lainnya. Manajemen risiko likuiditas antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, operasional, dan IT yang mampu mendukung manajemen risiko likuiditas sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko likuiditas. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Pengelolaan rasio-rasio likuiditas pada batas normal yang meliputi rasio LDR, NSFR, LCR, Rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (ALNCD), dll. Hal ini untuk memitigasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.
- c. Bank CCB Indonesia juga secara proaktif mengelola basis simpanan inti pada level yang memadai dan memastikan bahwa batas likuiditas yang ada dipatuhi.
- d. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui penetapan kebijakan, penetapan limit dan pemantauan atas pengelolaan risiko likuiditas.
- e. Memelihara *primary reserve* dalam bentuk GWM sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan penyediaan saldo kas yang optimal sesuai dengan pola perilaku nasabah.
- f. Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dengan memelihara *secondary reserve* dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Fasilitas Bank Indonesia lainnya, Surat-surat Berharga yang mudah untuk diperjualbelikan. *Secondary reserve* merupakan alat dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang tidak terduga.
- g. Dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas, Bank telah menyusun dokumen *Contingency Funding Plan*. *Contingency Funding Plan* mencakup kebijakan, strategi, prosedur dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.
- h. Memelihara akses pasar yang mencukupi.
- i. Memiliki sistem informasi manajemen risiko likuiditas yang memadai.

4. Risiko Operasional - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Operasional adalah ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu operasional/ bisnis Bank dan/atau menimbulkan kerugian bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko operasional menjadi sangat penting sejalan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas operasional serta bisnis Bank. Manajemen risiko operasional antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia, system dan prosedur, serta dukungan infrastruktur IT mendukung manajemen risiko operasional sesuai dengan rencana bisnis bank dalam pengembangan produk yang berpotensi menimbulkan eksposur risiko operasional. Pemenuhan jumlah SDM yang memadai melalui proses rekrutmen dan peningkatan kualitas SDM melalui proses pelatihan.
- b. Memastikan ketersediaan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memitigasi risiko operasional dari gangguan eksternal Bank dan dilakukan testing secara berkala, serta evaluasinya untuk mempersiapkan mitigasi-mitigasi lanjutan yang diperlukan agar operasional bank tetap terjaga saat terjadi bencana.
- c. Menjaga dan mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi pada *electronic data processing* seperti adanya prosedur *back up* rencana darurat yang diuji secara berkala.
- d. Melakukan kajian terhadap setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan pelatihan dan pengembangan, baik secara internal maupun eksternal.
- f. Memastikan bahwa *framework* Manajemen Operasional yang disusun dapat memitigasi potensi risiko operasional dengan baik.
- g. Mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas, dan menilai kualitas kontrol dimasing-masing lini bisnis dengan menggunakan metode *Operational Risk Self Assessment* (ORSA) dan *Key Operational Risk Indicator* (KORI) yang dilakukan oleh Operational Risk Coordinator (ORISCO) di setiap fungsi dan kantor cabang dan disupervisi oleh Divisi Manajemen Risiko.
- h. Memastikan penilaian risiko terkait keamanan siber telah dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi dan mitigasi yang diperlukan untuk menjaga kualitas proses ketahanan dan keamanan siber bank.
- i. Menciptakan budaya dan mengembangkan sadar akan risiko termasuk risiko keamanan siber melalui *sharing knowledge*/sosialisasi kepada seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui petugas *coordinator* manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.
- j. Memastikan kecukupan, kebijakan, pedoman dan Standar Operasional dan Prosedur masing-masing unit kerja dan divisi.
- k. Pengamanan fisik pelaksanaan operasional dengan pembatasan akses sebagai *restricted area*.
- l. Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal, anti fraud, pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan otoritas lainnya.

5. Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan antara risk owner secara bersama-sama dengan Divisi Legal dan Divisi Credit Operation-Legal Kredit bersama timnya yang berkewajiban melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga dan/atau debitur guna melakukan pemeriksaan terhadap validitas hak dalam kontrak dan perjanjian. Peningkatan pemahaman para petugas Bank mengenai aspek-aspek peraturan perundangan yang berlaku perlu diperhatikan dalam membina hubungan dengan nasabah dan pihak-pihak eksternal lainnya.

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional dan operational Bank. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Legal. Dari pengukuran tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian.

Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Legal dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Divisi Legal memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterparty.

6. Risiko Reputasi - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan bersama oleh Corporate Secretary dan Divisi/Regional/Cabang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders lainnya dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Divisi Corporate Secretary yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan berkoordinasi dengan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, Bank juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dengan segera mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum, menerapkan prinsip transparansi dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Bank. Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, UP3N Bank berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah baik di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh Divisi manajemen risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi berdasarkan penilaian pada parameter profil risiko reputasi. Dalam pengendalian Risiko Reputasi, Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, Bank menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

7. Risiko Strategik - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam pengelolaan risiko strategik, Direksi menetapkan rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana kerja (*business plan*) secara tertulis dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi, kemudian melaksanakan dan melakukan pemantauan atas rencana tersebut. Pemantauan atas pencapaian rencana strategik bank dilakukan oleh Divisi Assets Liability Management (ALM) yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan bank dan perkembangan kondisi eksternal secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi strategi bank yang telah ditetapkan serta memastikan penetapan strategi telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan bank. Selain itu juga dilakukan monitoring risk exposure dibandingkan dengan risk appetite Bank dan monitoring Risk Appetite dan Risk Tolerance Risiko Strategik secara berkala. Divisi Manajemen Risiko memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target objective. Pengendalian Risiko Strategik, dilakukan dengan menganalisis gap antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

8. Risiko Kepatuhan - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan melekat pada risiko terkait pada peraturan perundang-undangan dan regulatory lainnya seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Posisi Devisa Netto (PDN), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Risiko kepatuhan juga berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), Karyawan, Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan, kebijakan, pedoman dan prosedur masing-masing unit kerja dan divisi.
- b. Menciptakan budaya dan mengembangkan sadar akan risiko kepatuhan melalui *sharing knowledge*/sosialisasi peraturan terkait kepatuhan kepada seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan kepada unit kerja masing-masing.
- c. Menyempurnakan fungsi pengendalian intern di masing-masing unit kerja atau Divisi yang independen serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal, anti fraud, pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan otoritas lainnya.

Demikian Penerapan Manajemen Risiko terhadap 8 jenis risiko bank yang telah dilakukan oleh CCB Indonesia selama periode tahun 2023.